

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan data yang ada serta hasil analisa dalam Kertas Kerja Wajib ini, maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kondisi pengangkutan kendaraan di atas KMP. Siginjai yang beroperasi di lintasan Jepara - Karimunjawa saat ini adalah sebagai berikut:
 - a. Tidak tersedianya alat penimbang kendaraan.
 - b. Tidak terdapat ceceran minyak/oli di ruang muat.
 - c. Jarak antar kendaraan masih berdekatan.
 - d. Kendaraan telah mematikan mesin.
 - e. Setiap kendaraan yang ada di kapal baik itu bagian depan (haluan), tengah (*midship*), belakang (buritan) tidak dilakukan pengikatan kendaraan.
 - f. Ruang muat tidak steril dari orang/penumpang.
2. Kondisi pengikatan kendaraan di atas KMP. Siginjai yang beroperasi di lintasan Jepara - Karimunjawa tahun 2021 yang sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 Tahun 2016 memerlukan kebutuhan jumlah alat pengikatan yaitu tali *lashing* dan *securing points*. Masing-masing membutuhkan 32 buah tali *lashing* dan 32 *securing points*.
3. Jumlah petugas yang dibutuhkan untuk meningkatkan sistem pengangkutan di atas Kapal KMP. Siginjai yang ber operasi di lintasan Jepara – Karimunjawa adalah minimal 1 petugas.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka terdapat beberapa saran atau masukan sebagai berikut:

1. Pengangkutan kendaraan di atas kapal harus sesuai dengan tata cara pengangkutan kendaraan yang telah diatur pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 tahun 2016 sebagai berikut :

- a. Sebaiknya Pelabuhan Penyeberangan Jepara segera menambahkan fasilitas alat penimbangan kendaraan dan ditempatkan di daerah sebelum pembelian tiket. Karena kendaraan harus ditimbang dan diukur dahulu apabila berat dan dimensi tidak sesuai, maka dapat langsung keluar dengan jalur khusus yang telah disiapkan. Kemudian, kapasitas minimal nya adalah 24 ton ditambah dengan 5 ton toleransi berat, jadi kapasitas minimalnya adalah 29 ton.
- b. Sebaiknya pengaturan jarak kendaraan mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan No 115 Tahun 2016 sebagai berikut :

Tabel 6.1 Jarak Kendaraan yang sesuai dengan peraturan

Jarak Pada Bagian :	Standar (cm)
Depan	30
Belakang	30
Kiri	60
Kanan	60
Dinding	60

- c. Sebaiknya setiap kendaraan yang berada di bagian haluan, tengah, dan buritan kapal wajib dilaksanakan *lashing* untuk mencegah terjadinya kecelakaan antar kendaraan
 - d. Sebaiknya pihak operator Kapal dapat menertibkan para penumpang yang berada di dek kendaraan untuk dapat menuju ke ruang penumpang.
2. Sebaiknya, dalam melaksanakan upaya pemuatan kendaraan, harus dilaksanakan berdasarkan PM No 30 tahun 2016 sebagai berikut :

- a. Kapal angkutan penyeberangan wajib menyediakan alat pengikat kendaraan (*lashing*) dan klem roda kendaraan.
 - b. Setiap kendaraan wajib diikat selama pelayaran.
 - c. Untuk pengikatan kendaraan (*lashing*) wajib dilakukan pada kendaraan yang terletak di barisan depan (haluan), tengah (*mid ship*) dan belakang (buritan).
 - d. Jarak antara salah satu sisi kendaraan sekurang – kurangnya 60 cm
 - e. Jarak antara muka dan belakang masing – masing kendaraan sekurang – kurangnya 30 cm
 - f. Untuk kendaraan yang sisi sampingnya bersebelahan dengan dinding kapal, berjarak 60 cm dihitung dari lapisan dinding dalam atau sisi luar gading – gading (*frame*)
 - g. Operator kapal angkutan penyeberangan wajib menyediakan petugas untuk melakukan pengikatan kendaraan.
 - h. Jumlah petugas untuk mengikat kendaraan disesuaikan dengan jadwal pelayan kapal.
3. Sebaiknya, pihak Kapal menyediakan alat pengikat kendaraan yang cukup sesuai dengan jumlah kendaraan yang diangkut, agar semua kendaraan yang berada di bagian wajib *lashing* dapat di *lashing* sesuai dengan peraturan.
 4. Operator kapal dapat mengusulkan untuk kenaikan tarif dikarenakan adanya biaya untuk pembelian peralatan pengikatan kendaraan.
 5. Petugas *lashing* harus memiliki *skill* untuk melaksanakan *lashing* yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Maka, para petugas *lashing* harus mengikuti pelatihan *skill lashing* terlebih dahulu.